



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**NOMOR : 180/Pen.Pdt.G/2022/PN.KPG**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang

Telah membaca :

1. Berkas perkara gugatan Nomor : 180/Pdt.G/2022/PN.KPG Antara : MARTHEN L. BESSIE, SH sebagai Penggugat Melawan 1.EKSAM SODAK, S.SiT,M.Si sebagai Tergugat I dan 2.Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, CQ. Direktorat Jenderal VII (Ditjend VII) sebagai Tergugat II ;
2. Surat perihal Pencabutan Gugatan Wanprestasi Nomor : 73/Pdt.G/2023/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut gugatan Nomor : **180/Pdt.G/2022/PN Kpg** maka gugatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi sehingga pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan di CABUT ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam gugatan ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 180/Pdt.G/2022/PN.KPG "DICABUT" ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Ditetapkan di: K U P A N G

Pada tanggal : 18 Oktober 2022

Hakim Anggota I,

ttd

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmat Aries Sembiring. SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SELSILY DONNY RIZAL, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)